



YAYASAN AL-HUDA TELAGA SAID

RAUDHATUL ATHFAL AL – HUDA TELAGA SAID

Alamat : Dusun V Sukaramai Desa Telaga Said
Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat
Kode Pos 20857 Hp. 082168090033

PERMOHONAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

Nomor : 006/ RA-AH/TS/II/2024

Dengan hormat,

Berdasarkan surat ini kami sampaikan permohonan izin untuk perubahan nama sekolah

Nama Sekolah Lama : RA/BA/TA AL- HUDA
NPSN : 69729807
NSM : 101212050198
Nama sekoah Baru : RA AL-HUDA
Alamat sekolah : Dusun V Sukaramai
Desa/Kelurahan : Desa Telaga Said Kec. Sei Lapan

Adapun berkas yang kami lampirkan adalah sebagai berikut :

1 .Surat Izin Operasional Sekolah

Demikianlah surat permohonan ini dibuat atas bantuan dan kerjasamanya kami

ucapkan terimakasih

Sei Lapan, 25 Februari 2025

Kepala Sekolah

MAIMANAH, S.PdI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

**SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH
NOMOR : 383 /Kw.02/2-e/PP.00/04/2021
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA**

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor : B-1595/Kk.02.02/PP.00/04/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Raudhatul Athfal Al-Huda Telaga Said

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Izin Operasional Raudhatul Athfal/Madrasah :

1. Nama RA/Madrasah : RA Al-Huda Telaga Said
2. NSM : 101212050198
3. Alamat Madrasah : Jl.Dusun V Sukaramai
4. Kelurahan / Desa : Telaga Said
5. Kecamatan : Sei Lapan
6. Kabupaten / Kota : Langkat
7. Nama Yayasan : Yayasan Al-Huda Telaga said
8. SK Menkum Ham : AHU-8420.AH.01.04.Th.2013.Tgl.20Desember 2013

Kedua : Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : Raudhatul Athfal/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :/

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat : 1. Surat Keterangan Evaluasi izin operasional ini berlaku selama 4 (empat) Tahun sejak 14 November 2020 dan Berakhir Tanggal 14 November 2024
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional Ra/Madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 30 APRIL 2021

a.n KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
4. Raudhatul Athfal/ Yayasan bersangkutan